



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu dioptimalkan sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mampu melestarikan sumber daya setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ketentuan yang mengatur suatu sistem perencanaan yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dalam rangka penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan pada lingkup kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan dalam membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan yang akan diusulkan melalui musrenbang RKPD untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Program pembangunan prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 2

- 1) Penyusunan PIK dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan.
- 2) Penyusunan dan penerapan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

BAB III

BESARAN ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 3

- 1) Alokasi PIK ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum tahun anggaran sebelumnya.

- 2) Alokasi PIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam rapat TAPD berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 - a. Prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun perencanaan;
 - c. Sumber daya yang tersedia
 - d. Rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

- 1) Besaran alokasi PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung untuk masing-masing kecamatan secara proporsional berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk miskin;
 - b. Keterjangkauan wilayah (Indeks Kesulitan Geografis);
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Luas wilayah; dan
 - e. Jumlah desa/kelurahan.
 - f. Alokasi Afirmatif (Kebijakan yang membutuhkan penanganan khusus) (stunting, kemiskinan ekstrim, realisasi PBB dll)
- 2) Bobot indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk miskin dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PIK;
 - b. Keterjangkauan wilayah (jarak ibukota kecamatan dengan desa terjauh) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PIK;
 - c. Jumlah penduduk sebesar 15% (lima belas persen) dari PIK;
 - d. Luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen) dari PIK; dan
 - e. Jumlah desa/kelurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari PIK.
 - f. Alokasi afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari PIK
- 3) Perhitungan alokasi PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a sampai poin e diperoleh melalui formulasi perhitungan sedangkan poin f ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi yang ditetapkan melalui rapat TAPD.
- 4) Besaran PIK untuk masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan PIK sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN USULAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 5

- 1) Setiap Kecamatan mengajukan usulan PIK sesuai prioritas program/kegiatan/sub kegiatan diwilayahnya.
- 2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- 1) Penetapan usulan PIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan *bottom-up* melalui musrenbang RKPD di Kecamatan.
- 2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Usulan prioritas Desa/Kelurahan yang telah diinput dalam aplikasi SIPD;
 - b. Usulan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- 3) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang meliputi:
 - a. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 4) Proporsi Pagu PIK masing-masing bidang ditetapkan dalam rapat TAPD dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan.
- 5) Perumusan Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap usulan harus dilengkapi dengan data pendukung (alamat dan denah lokasi secara lengkap serta data teknis lainnya);
 - b. Penulisan usulan kegiatan diurutkan berdasarkan skala urutan prioritas;
 - c. Usulan dituangkan dalam Daftar Usulan Prioritas Kecamatan.

Pasal 7

Usulan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diintegrasikan oleh SKPD terkait ke dalam Renja SKPD, RKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD, dan APBD. ✓


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 22 APRIL 2022


BUPATI SUMBA TIMUR,
KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 22 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,


DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN**

CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF UMUM KECAMATAN

1. Besaran Pagu Indikatif Umum ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 30% dari pagu indikatif umum.

$$\text{Pagu indikator jumlah penduduk miskin} = \frac{30}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

b. Keterjangkauan wilayah dengan bobot 25% dari pagu indikatif umum

$$\text{Pagu indikator keterjangkauan wilayah} = \frac{25}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

c. Jumlah penduduk dengan bobot 15% dari pagu indikatif umum

$$\text{Pagu indikator jumlah penduduk} = \frac{15}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

d. Luas wilayah dengan bobot 15% dari pagu indikatif umum

$$\text{Pagu indikator luas wilayah} = \frac{15}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

e. Jumlah desa/kelurahan dengan bobot 15% dari pagu indikatif umum

$$\text{Pagu indikator jumlah desa/kelurahan} = \frac{15}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

f. Alokasi Afirmasi dengan bobot 10 % dari pagu indikatif umum

$$\text{Pagu alokasi afirmasi} = \frac{10}{100} \times (\sum \text{Pagu Umum})$$

2. Besaran Pagu Indikatif Umum setiap indikator, untuk setiap kecamatan ditentukan sebagai berikut :

a. Pagu indikatif jumlah penduduk miskin

$$\text{Pagu KmKx} = \frac{\sum \text{PmKx}}{\sum \text{Pm}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu jumlah penduduk miskin})$$

Keterangan :

Pagu KmKx : Pagu indikatif jumlah penduduk miskin kecamatan x

$\sum \text{PmKx}$: Jumlah penduduk miskin kecamatan x

$\sum \text{Pm}$: Jumlah penduduk miskin semua Kecamatan

b. Pagu Indikatif Keterjangkauan Wilayah :

$$\text{Pagu KwKx} = \frac{\sum \text{KwKx}}{\sum \text{Kw}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu keterjangkauan wilayah})$$

Keterangan :

Pagu KwKx : Pagu indikatif jumlah keterjangkauan wilayah kecamatan x

$\sum \text{KwKx}$: Jumlah angka keterjangkauan wilayah kecamatan x

$\sum \text{Kw}$: Jumlah angka keterjangkauan wilayah semua Kecamatan

c. Pagu Indikatif Jumlah Penduduk :

$$\text{Pagu PdKx} = \frac{\sum \text{PdKx}}{\sum \text{Pd}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu Jumlah penduduk})$$

Keterangan :

Pagu PdKx : Pagu indikatif jumlah penduduk kecamatan x

$\sum \text{PdKx}$: Jumlah penduduk kecamatan x

$\sum \text{Pd}$: Jumlah penduduk semua kecamatan

d. Pagu Indikatif Luas Wilayah

$$\text{Pagu LwKx} = \frac{\sum \text{LwKx}}{\sum \text{Lw}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu luas wilayah})$$

Keterangan :

- Pagu LwKx : Pagu indikatif luas wilayah kecamatan x
 $\sum \text{LwKx}$: Jumlah luas wilayah kecamatan x
 $\sum \text{Lw}$: Jumlah luas wilayah semua kecamatan

e. Pagu Indikatif jumlah desa/kelurahan

$$\text{Pagu JdkKx} = \frac{\sum \text{JdkKx}}{\sum \text{Jdk}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu jumlah desa/kelurahan})$$

Keterangan :

- Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan kecamatan x
 $\sum \text{JdkKx}$: Jumlah jumlah desa/kelurahan kecamatan x
 $\sum \text{Jdk}$: Jumlah jumlah desa/kelurahan semua Kecamatan

3. Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus:

$$\text{TPKx} = \text{Pagu KmKx} + \text{Pagu KwKx} + \text{Pagu PdKx} + \text{Pagu LwKx} + \text{Pagu JdkKx} + \text{Alokasi Afirmasi}$$

Keterangan :

- TPKx : Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan x
Pagu KmKx : Pagu Indikatif Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan x
Pagu KwKx : Pagu Indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x
Pagu PdKx : pagu Indikatif Jumlah Penduduk Kecamatan x
Pagu LwKx : pagu Indikatif Luas Wilayah Kecamatan x
Pagu JdkKx: pagu Indikatif Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan x

BUPATI SUMBA TMUR

KHRISTOFEL PRAING